



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK -, tempat tanggal lahir Wamena, 24 Maret 1986 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan penjual kue, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di -Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dengan alamat elektronik email - selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK -, tempat tanggal lahir Makassar, 05 Maret 1982 (40 Tahun), agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, dengan alamat Elektronik No.Hp 081344124582 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 07 Januari 2012;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Janda mempunyai dua anak dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Trikora, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun namun pada tanggal 25 Oktober 2022 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama Penggugat dan tinggal di Jalan Trikora, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, adapun penggugat masih tinggal di - Kabupaten Jayawijaya hingga sekarang ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Anak I, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Wamena, 13 Maret 2013;
  - b. Anak II, laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 12 Februari 2016.Dan saat ini kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat dan Tergugat di Wamena.
5. Bahwa sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  1. Tergugat kurang ada kepedulian terhadap Penggugat dalam pemberian nafkah sejak tahun 2017 hingga sekarang;
  2. Tergugat jika meluapkan emosi pada Penggugat dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan dihadapan umum;
  3. Tergugat menuduh Penggugat telah mencuri BPKB motor Tergugat;
  4. Tergugat menuduh Penggugat melakukan selingkuh dengan laki-laki lain di Wamena;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 yaitu Tergugat terlalu

---

**Halaman 2 dari 20 halaman,**  
**Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan mengenai keuangan terhadap Penggugat seperti Tergugat meminta gaji kepada Penggugat karena telah membantu membangun rumah kos-kosan yang dibangun oleh Penggugat serta Tergugat menuntut Penggugat untuk membeli motor Tergugat senilai Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan Penggugat yang mengambil BPKP motor tersebut padahal Penggugat tidak pernah mengambil BPKB motor tersebut;

7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama Wamena dengan nomor perkara 47/Pdt.G/2022/PA.W namun pada persidangan tanggal 29 November 2022 dicabut dengan pertimbangan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut yaitu relass panggilan secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat tertanggal 24 Februari 2023.

---

**Halaman 3 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis Hakim menetapkan Siswanto, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan mediator Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W tanggal 6 Maret 2023.

Bahwa berdasarkan laporan Mediator secara tertulis tanggal 16 Maret 2023, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian tentang akibat-akibat perceraian yakni tentang hak hadhanah, nafkah anak, dan prihal hutang bersama, yakni sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini **Kamis** tanggal **16 Maret 2023** bertepatan dengan tanggal **23 Sya'ban 1444 H**, bertempat di Pengadilan Agama Wamena, dalam proses mediasi pada perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W, antara:

**Penggugat**, NIK -, tempat tanggal lahir Wamena, 24 Maret 1986 (36 tahun), agama Islam, pekerjaan penjual kue, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**;

Dengan

**Tergugat**, NIK -, tempat tanggal lahir Makassar, 05 Maret 1982 (40 Tahun), agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**;

Dalam rangka mediasi perkara Nomor: 11/Pdt.G/2023/PA.W untuk mengakhiri sengketa sebagian permasalahan, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian permasalahan dalam perkara Nomor: 11/Pdt.G/2023/PA.W dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Halaman 4 dari 20 halaman,**  
**Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II dalam perkara Cerai Gugat Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W sepakat untuk mengakhiri sengketa atas sebagian permasalahan Pihak I dan Pihak II;

## Pasal 2

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyelesaikan masalah perceraian dengan melanjutkan pemeriksaan perkara di persidangan dan menyerahkan pada proses persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena;

## Pasal 3

Bahwa hak pengasuhan anak-anak yang bernama:

1. **Anak I**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Wamena, 13 Maret 2013;
2. **Anak II**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Wamena, 12 Februari 2016.

Disepakati tetap pada asuhan Pihak I sebagai ibunya sampai kedua anak itu dewasa sekurang-kurangnya telah berumur 18 tahun untuk menentukan pilihannya.

## Pasal 4

Bahwa Pihak I berkewajiban memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak II untuk bertemu, mengajak, serta membawa anak keluar bermain dan menginap di kediamannya guna melepas kerinduannya sebagai ayah kandung, tanpa dibatasi dan tetap atas sepengetahuan dari pihak I

## Pasal 5

Bahwa Pihak I selaku ibunya berkewajiban untuk menjaga tumbuh kembang anak-anak tersebut pada pasal 3, agar terjaga keberlangsungan pendidikan, kesehatan dan agama kepercayaannya agar menjadi anak-anak yang soleh sesuai tuntunan agama Islam dengan dukungan secara moril dan finansial dari pihak 2 selaku ayah kandungnya.

## Pasal 6

---

**Halaman 5 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika pada suatu hari terdapat pelanggaran pada kesepakatan ini, maka bagi pihak yang melanggar pada ketentuan yang telah disepakati pada akta perdamaian ini dapat diambil hak asuhnya melalui proses hukum yang berlaku;

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*);

## Pasal 8

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat, tunduk dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan segala perubahan dan pengenyampingan dalam Kesepakatan Perdamaian ini tidak berlaku kecuali dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan menerima semua gugatan tersebut.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawaban maka replik dan duplik ditiadakan dan Majelis Hakim langsung masuk pada pokok perkara.

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut:

### A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : - an. **Penggugat**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayawijaya tertanggal 25 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

---

Halaman 6 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, kemudian diberi kode bukti P-1 serta tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 07 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai cukup, kemudian diberi kode bukti P-2 serta tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis

## B. Bukti Saksi

Saksi I: **Saksi I**, NIK -, Tempat tanggal Lahir Wamena 02 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS SETDA Tolikara, bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, mengaku sebagai sepupu Penggugat. Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama berumur sekitar sepuluh tahun sedang anak yang kedua berumur sekitar tujuh tahun;.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis sejak beberapa bulan lalu karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari 1 bulan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal serumah bersama Penggugat dan Tergugat apabila sedang tidak melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pegawai Negeri di Kabupaten Tolikara
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan adalah karena hal pendapatan Tergugat yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menasehati begitu juga keluarga agar mereka rukun kembali namun tidak berhasil;

---

**Halaman 7 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkara ini pernah diajukan ke Pengadilan Agama Wamena kemudian dicabut namun beberapa hari kemudian mereka bertengkar dan berselisih kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka

Saksi II: **Saksi II** NIK -, Tempat tanggal lahir Ritung Patetan 22 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya,, mengaku sebagai rekan Penggugat dan Tergugat. Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, hingga saat ini.
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis sejak beberapa bulan lalu karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih dari 1 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi sudah berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa saksi pernah mendengar baik dari Tergugat maupun Penggugat bahwa yang menjadi penyebab perselisihan adalah karena hal pendapatan Tergugat yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat dan Tergugat agar mereka rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu perkara ini pernah diajukan ke Pengadilan Agama Wamena kemudian dicabut namun beberapa hari kemudian mereka bertengkar dan berselisih kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Tergugat menyatakan tidak membantah dan tidak mengajukan bukti apapun meski majelis hakim telah memberi kesempatan yang cukup guna membuktikan bantahan Tergugat;

---

*Halaman 8 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.*





Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi kartu penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayawijaya yang menyatakan bahwa Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Kota Wamena maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Wamena untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke

**Halaman 9 dari 20 halaman,**  
**Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam SK KMA-RI Nomor 363 /KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik *jo* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian di Pengadilan lebih maksimal, maka dilakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan menunjuk Siswanto, S.H.I., M.H., selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang akibat-akibat perceraian namun tentang pokok perkara yakni gugatan cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80

---

**Halaman 10 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, awal tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

1. Tergugat kurang ada kepedulian terhadap Penggugat dalam pemberian nafkah sejak tahun 2017 hingga sekarang;
2. Tergugat jika meluapkan emosi pada Penggugat dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan dihadapan umum;
3. Tergugat menuduh Penggugat telah mencuri BPKB motor Tergugat;
4. Tergugat menuduh Penggugat melakukan selingkuh dengan laki-laki lain di Wamena;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 yaitu Tergugat terlalu perhitungan mengenai keuangan terhadap Penggugat seperti Tergugat meminta gaji kepada Penggugat karena telah membantu membangun rumah kos-kosan yang dibangun oleh Penggugat serta Tergugat menuntut Penggugat untuk membeli motor Tergugat senilai Rp20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan Penggugat yang mengambil BPKP motor tersebut padahal Penggugat tidak pernah mengambil BPKB motor tersebut

Menimbang terhadap gugatan dan penyebab perselisihan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak memberikan bantahan ataupun jawaban meski telah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim, Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka

---

**Halaman 11 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P-1, Fotokopi Kartu Penduduk NIK: - an. Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayawijaya tertanggal 25 September 2017, dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 07 Januari 2012. Bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta domisili Penggugat saat ini, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah secara Islam, dimana saat ini Penggugat berdomisili di Kabupaten Jayawijaya.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 orang saksi yaitu: saksi I bernama Saksi I, dan saksi II bernama Saksi II, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga Saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan ketiga Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan selanjutnya akan dipertimbangkan Materilnya.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing di depan sidang Pengadilan Agama dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal

**Halaman 12 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan surat-surat serta keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 orang anak
2. Bahwa yang menjadi perkecokan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi penghasilan Tergugat yang kecil dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka;
3. Bahwa saat ini mereka telah berpisah rumah kurang lebih 1 bulan
4. Bahwa perkara ini telah diajukan ke Pengadilan Agama Wamena setelah mediasi berhasil perkara tersebut dicabut oleh Penggugat
5. Bahwa beberapa hari setelah pencabutan muncul perselisihan kembali yang tidak dapat didamaikan
6. Pihak keluarga dan orang terdekat telah berusaha mendamaikan keduanya namun sampai saat ini tidak berhasil

Menimbang terhadap fakta diatas dalil-dalil perkecokan dan perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat belum dapat dibuktikan secara jelas dan terang benderang namun dari fakta yang ditarik menjadi fakta hukum yang telah dibuktikan, majelis hakim mengambil kaidah dari pertimbangan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat

---

**Halaman 13 dari 20 halaman,**  
**Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah pernikahan ini masih bisa dipertahankan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan rumusan hukum pleno kamar peradilan agama pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 bahwa setindaknya telah terbukti beberapa indikator yang menunjukkan hubungan rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) yaitu: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo*. Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo*. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

---

**Halaman 14 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.**





وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang bahwa, keadaan tersebut diatas menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidaklah mungkin terwujud, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk diteruskan.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan", hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;*

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dipahami sebagai suatu pertengkaran mulut dan fisik saja, akan tetapi dapat diartikan pula bilamana suami isteri saling mendiamkan, dan atau tidak saling memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lainnya karena adanya

**Halaman 15 dari 20 halaman,**  
**Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertentangan diantara keduanya dan atau dimana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan, hal ini sesuai pendapat al-Shabuni bahwa perselisihan berarti *al-jaibu* (sisi), Dan juga pendapat, Mutawalli al-Sya'rawi yang keduanya Majelis mengambil sebagai pendapat sendiri menterjemahkan sebagai sesuatu yang menjauh dari sesuatu, atau sesuatu yang tadinya menyatu, lalu kemudian berpisah atau pecah.

Menimbang bahwa, kedua pendapat tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang hidup terpisah tanpa komunikasi dan saling memperdulikan antara yang satu dengan yang lainnya dan juga tidak lagi keduanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri kesemua itu adalah suatu keadaan yang menunjukkan keduanya berada pada sisi yang berbeda dan atau berlawan dimana satu pihak menjauh dari pihak yang lain sehingga patut di katakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga rumah tangganya pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niatan yang tulus dan i'tikad baik dari Tergugat untuk kembali memperbaiki, bersatu lagi dalam membina rumah tangganya selama diupayakan damai oleh keluarga, rekan kerja suatu *qarinah* yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c

---

**Halaman 16 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah *talak bain shugra*;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Manhaj al-Thulab*, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim yang berbunyi;

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan *talak satu*”;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Maret 2023 telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tentang akibat-akibat perceraian yakni tentang hak hadhanah, nafkah anak, dan hutang bersama sebagaimana termaktub dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian para pihak dalam mediasi adalah bentuk perikatan di antara orang-orang yang terlibat di dalamnya yang merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan perikatan tersebut yang dijamin oleh Undang-Undang selama hal-hal yang diperjanjikan tidak melawan hukum dan mengikat bagi orang-orang yang menandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian adalah diantaranya kesepakatan antara pihak penggugat dengan sebagian atau seluruh pihak Tergugat dan kesepakatan Para Pihak terhadap sebagian dari

---

**Halaman 17 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh objek perkara dan/atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang dilakukan *in casu* adalah kesepakatan para pihak terhadap permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi karena kesepakatan yang dicapai bukan merupakan sebagian dari objek perkara namun kesepakatan yang dicapai dari permasalahan hukum yang disengketakan dalam mediasi, sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 9 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok yakni gugatan cerai telah dipertimbangkan di atas dan Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat maka terhadap akibat dari perceraian tersebut demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of children*) sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka kesepakatan damai sebagian mengenai hak hadhanah yang muncul dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diberlakukan dan dilaksanakan jika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim dapat menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 16 Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator Siswanto, S.H.I., M.H.

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh Penggugat dan Tergugat atas serta hal-hal yang dipertimbangkan Majelis Hakim di atas telah sejalan dengan al-Quran Surah al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu

---

Halaman 18 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.



*damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan telah terjadi Kesepakatan Perdamaian Sebagian 16 Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat tentang hak hadhanah;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,00 (Seratus ribu empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 M, bertepatan dengan 23 Sya'ban 1444 H oleh **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Toharudin, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Siswanto, S.H.I., M.H.** Putusan ini pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 M, bertepatan dengan 24 Sya'ban 1444 H dibacakan oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Kuwat, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

---

**Halaman 19 dari 20 halaman,**  
**Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Toharudin, S.H.I., M.H..**

**Abubakar Gaite, S.Ag., M.H**

**Siswanto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Kuwat, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00 (Seratus ribu empat puluh lima ribu rupiah).

---

**Halaman 20 dari 20 halaman,**  
**Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.W.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)